



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. LetjenSutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640Telp 021-80882815, Fax. 021-8090421

Web: www.bkn.go.id, Email: humas@bkn.go.id, Twitter: @BKNgoid, Facebook: BKNgoid

[Siaran Pers]

**Terbuka Peluang PNS mengikuti *Inpassing*
ke dalam 148 Jabatan Fungsional Tertentu**

Guna mendorong peningkatan kualitas kerja birokrasi, Pemerintah membuka peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan berbasis keahlian/spesialisasi melalui *inpassing* (penyesuaian) jabatan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).

Inpassing dibagi ke dalam 2 (dua) pola yakni *inpassing* yang proses pengalihannya mensyaratkan capaian angka kredit kumulatif tertentu dan *inpassing* yang dilakukan berbasis konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP). *Inpassing* yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif diperuntukkan bagi 137 JFT, di antaranya analis kepegawaian, auditor kepegawaian dan assessor SDM aparatur, sedangkan *inpassing* berdasarkan konversi nilai SKP diperuntukkan bagi 11 JFT yakni penerjemah, analis keuangan pusat & daerah, analis anggaran pembiayaan dan belanja negara, analis ketahanan pangan, pelelang, assessor manajemen mutu industri, penyuluh narkoba, pengelola ekosistem laut dan pesisir, pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga, dan arsiparis.

Persyaratan umum bagi proses *inpassing* ini, yakni (1) hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang JFT yang akan diduduki; (2) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFT yang dituju dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; (3) pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFT yang akan didudukinya; (4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu lima tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Setiap JFT memiliki instansi Pembina yang berkewajiban menetapkan kebutuhan, melaksanakan uji kompetensi dan menetapkan tata cara *inpassing*. Tata cara penyesuaian *inpassing* dapat dilihat pada link berikut <http://www.bkn.go.id/?p=32247>

Jakarta, 7 Februari 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Ttd

Mohammad Ridwan